



## NOTARIS

**ASEP HERYANTO, S.H., M.Kn.**

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor : AHU-542.AH.02.01.Tahun 2011**

**Tanggal 27 Juli 2011**

---

## SALINAN

---

**AKTA** : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PT FELIMORA FORTUNA BERSINAR

**NOMOR** : 222.-

**TANGGAL** : 21 OKTOBER 2025

**Ruko Arcadia Grande Blok D 23  
Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, Kel. Kelapa Dua  
Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15811  
Hp. : 0812 1315 2719  
Email : asepheryanto7422@gmail.com**

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT FELIMORA FORTUNA BERSINAR**

**Nomor : 222.-**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 21-10-2025 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh lima). -----

Pukul 15.15 WIB (lima belas, lima belas, Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **ASEP HERYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris:-----

1. Tuan **FREDDY SILALAH**I, lahir di Lumbanlahi, pada tanggal 20-02-1970 -----

(dua puluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kampung Baru Nomor 99, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK): 3175092002700002; -----

2. Nona **FELISIA HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-03-1998 -----

(sembilan belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kebun Sayur Blok I Nomor 135, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175095903980002; -----

-----  
-untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang. -----

Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak --  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk -----  
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar ----



sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya-----  
disebut dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **P a s a l 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- "**PT FELIMORA FORTUNA BERSINAR**" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"),  
berkedudukan di Jakarta Timur – Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. ----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di -----

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----  
ditetapkan oleh Direksi.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **P a s a l 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **P a s a l 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah: -----

a. Industri Pengolahan; -----

b. Konstruksi; -----

c. Perdagangan Besar Dan Eceran; -----

d. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum;-----

e. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, -----

Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat -----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Konstruksi, meliputi; -----

**33121 REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM;** -----

Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum ----

yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya. -----

**33122 REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS;** -----

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya. -----

b. Menjalankan usaha-usaha dibidang Konstruksi, meliputi; -----

**41011 KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN;** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan

gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. -----

**41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.-----

**41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, ----- dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.

**41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA;**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.-----

**42101 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan

terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). -----

Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. -----

**42102 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN -----**

**LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. -----

**42201 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. -----

**43304 DEKORASI INTERIOR; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian

interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.

c. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan Besar Dan Eceran, -----

meliputi; -----

**46339 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN -----**

**LAINNYA; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. -----

**46412 PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk -----

- perdagangan besar kaos kaki. -----
- 46421 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR; -----**
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar. -----
- 46422 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN -----**
- PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK; -----**
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain. -----
- 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI -----**
- PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA; -**
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer. -----
- 46599 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN -----**
- PERLENGKAPAN LAINNYA; -----**
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d.46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan

navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran. -----

**46610 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain- lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir. -----

**46638 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain. -----

**46691 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. -----

**46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan. -----

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang Penyediaan Akomodasi Dan -----  
Penyediaan Makan Minum, meliputi; -----

**56290 PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumahsakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering Industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan. -----

e. Menjalankan usaha-usaha dibidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya, meliputi; -----

**77100 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalamkelompok 77210.

**78300 PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh. -----

**81210 AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000. -----

**81300 AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian serta serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan

(kebundi atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari. -----

----- M O D A L -----

----- P a s a l 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar-----  
rupiah)**, terbagi atas **10.000,- (sepuluh ribu)** saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**.-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah **2.500-----  
(dua ribu lima ratus)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
**Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir, sebelum penutup akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan -----  
menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----  
Pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ---  
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ---  
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal --  
penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian --  
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas --  
jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang --  
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----  
Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat --

dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi--  
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga -----

----- **S A H A M** -----

----- **P a s a l 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga -----  
negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham -----  
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----  
oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi -----  
sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) -----  
saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang kurangnya: -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. nomor surat saham;-----
  - c. nilai nominal saham;-----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham;-----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:-----
  - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. nomor surat kolektif saham;-----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
  - d. nilai nominal saham;-----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi -----  
dan seorang anggota Komisaris ditunjuk/ditetapkan oleh Dewan Komisaris. ---

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **P a s a l 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan -----  
Mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----  
pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai -----  
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan -----  
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan -----  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat ---  
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang -----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan ----  
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----  
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ----  
ayat 5, mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----  
pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

----- **P a s a l 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak -----  
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----  
pemindahan pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak -----  
memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----

- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----  
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang -----  
penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi -----  
yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----  
tersebut.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan -----  
hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang saham pemindahan hak atas -----  
saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi -----  
milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -----  
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan, -----  
wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau  
badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

#### ----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

#### ----- **P a s a l 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas: -----  
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----  
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini –  
disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum -  
Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----  
a. Direksi menyampaikan:-----  
laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk -----  
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;-----  
laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum -----

Pemegang Saham;-----

b. ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo -----

laba yang positif.-----

c. diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham -----

yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -----

ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan -----

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi -----

atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah -----

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin

dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan -----

sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----

memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud -----

pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

#### ----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

#### ----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

#### ----- **P a s a l 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan ----

atau tempat kegiatan usaha perseroan dan dapat diadakan dimanapun juga.--

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan -----

pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat ----

tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal--

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan ----

tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal -----  
 semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan --  
 keputusan disetujui dengan suara bulat.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.-----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun -----  
 yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang --  
 Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.-----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun  
 yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang-----  
 Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan ----  
 karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----  
 Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh -----  
 dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **P a s a l 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum -----  
 kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang -----  
 Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang  
 tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua  
 Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari  
 pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----  
 dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat -----  
 Umum Pemegang Saham.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan -----

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **P a s a l 1 1** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang -----  
anggota Direksi atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang -----  
diantaranya dapat diangkat sebagai **Direktur Utama**. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga -----  
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----  
perundang undangan.-----
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----  
jangka waktu **5 (lima)** tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -----  
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
5. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota -----  
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ---  
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk -----  
sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk----  
oleh rapat Dewan Komisaris.-----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga -----  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
  - c. meninggal dunia;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **P a s a l 1 2** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang --- segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain- dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik --- mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa --- untuk:-----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ----- termasuk mengambil uang perseroan di bank);-----
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik ----- didalam maupun di luar negeri;-----
  - c. bertindak sebagai penjamin pelunasan hutang pihak lain; ----- -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan ----- jaminan utang seluruhnya atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan ---- dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi ---- yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat --- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakilkan --- para pemegang saham yang memiliki sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh ----- sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang ----- dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ----- Direksi serta mewakili Perseroan.-----
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----- apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah--- seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk---

dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan -----  
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi -----  
yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **P a s a l 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: -----  
a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----  
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----  
Komisaris atau;-----  
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang -----  
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau -----  
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 -----  
Anggaran Dasar ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang -----  
disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan -----  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----  
tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -----  
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -----  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama -----  
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----

- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----  
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh -----  
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi -----  
hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----  
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----  
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ----  
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat yang -----  
akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ----  
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----  
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ----  
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -----  
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa -----  
ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -----  
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----  
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu ----  
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----  
persetujuan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan-----  
sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **P a s a l 1 4** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, ---  
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai **Komisaris Utama**.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga -----  
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----  
perundang undangan.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----  
untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat ----  
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka ----  
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus -----  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan ----  
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.-----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada---  
Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran---  
Dirinya.-----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu -----  
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan -----  
alasan nya.-----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana ---  
dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi -----  
kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar --  
Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana -----  
dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota -----  
Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang -----  
rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri -----  
sebelum diambil keputusan pemberhentian.-----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ----  
ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan ----  
atas pemberhentian tersebut.-----

10. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:-----  
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----  
d. meninggal dunia;-----  
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **P a s a l 1 5** -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat -----  
kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak -----  
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan -----  
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----  
pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----  
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh -----  
penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal -----  
yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam ---

hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan --- tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan --- Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada ----- seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan ----- Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan --- wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris---- dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

#### ----- R A P A T K O M I S A R I S -----

#### ----- P a s a l 1 6 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku ---- bagi rapat Dewan Komisaris.-----

#### ----- R E N C A N A K E R J A , T A H U N B U K U D A N L A P O R A N T A H U N A N -----

#### ----- P a s a l 1 7 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan --- Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, ----- sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ----- paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun buku yang akan ----- datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan --- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, --- buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada- tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal **31 (tiga puluh satu)----- Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima)**. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor ----- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ----- sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

----- **PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM** -----

----- **DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **P a s a l 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -----  
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----  
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian -----  
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan -----  
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun----  
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama -----  
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu -----  
belum tertutup seluruhnya. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -----  
Perseroan berakhir.-----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **P a s a l 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (dua puluh ----  
persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ----  
lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh persen), Rapat -----  
Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya ---  
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan----  
untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud ----  
pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham harus dikelola dengan cara yang tepat menurut -----  
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris ----  
serta memperhatikan peraturan perundang-undangan -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **P a s a l 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,  
akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya, Para Penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Modal Ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah -----

diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan ---  
oleh para pendiri :-----

a. Tuan **FREDDY SILALAH**I, tersebut -----

sebanyak **2.325 (dua ribu tiga ratus dua ---**

**puluh lima)** saham dengan -----

nominal seluruhnya-----**Rp. 232.500.000,-**

**(dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus -**

**ribu rupiah).** -----

b. Nona **FELISIA HANDAYANI**, tersebut -----

sebanyak **175 (seratus tujuh puluh lima) --**

saham dengan nominal seluruhnya -----**Rp.**

**17.500.000,-**

**(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). -**

Sehingga jumlah keseluruhan **2.500 (dua ribu**

**lima ratus)** saham dengan nominal -----

seluruhnya -----**Rp.**

**250.000.000,-**

**(dua ratus lima puluh juta rupiah).** -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan---  
Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

**DIREKSI** -----

Direktur : Tuan **FREDDY SILALAH** tersebut; -----

**DEWAN KOMISARIS** -----

Komisaris : Nona **FELISIA HANDAYANI** tersebut.-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh -----  
masing-masing yang bersangkutan. -----

3. Pendiri dan/atau notaris, baik bersama sama maupun sendiri-sendiri -----

dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan  
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang -----  
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam -----  
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----  
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua -----  
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan -----  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas, --  
keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut -----  
dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini -----  
tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga  
apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini, maka Para Penghadap  
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk ----  
bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini  
Para Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan  
para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun ----  
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----  
Selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan  
menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta -----  
Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Tangerang, pada hari

dan tanggal serta pukul seperti tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **DEVY GUNAWAN**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal --- 29-07-1977 (dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi --- Banten, Jalan Danau Batur XII nomor 05, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, ----- KabupatenTangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3603286907770006; -----
2. Nona **JIHAN RAHAYU**, lahir di Cirebon, pada tanggal 07-06-2002 (tujuh Juni dua ribu dua), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Kampung Sangereng, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3209344806020003; -----  
-Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

- Keduanya adalah pegawai kantor Notaris yang saya kenal. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap dan -- saksi-saksi, maka akta ini diparaf dan ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 2 (dua) tambahan. -----
- Muta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya. -----
- Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

**NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**



**ASEP HERYANTO, SH., M.Kn.**